



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN
PELABUHAN TELUK ASAM KECAMATAN KELAPA KAMPIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITONG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tercapainya peningkatan pelayanan di bidang perhubungan dan industri, perlu tersedia sarana dan prasarana yang representatif;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana di maksud pada pertimbangan huruf a, perlu dibangun pelabuhan beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. bahwa untuk membangun pelabuhan beserta sarana dan prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan dana sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berupa Dana Cadangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran;
 - d. bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK ASAM KECAMATAN KELAPA KAMPIT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
5. Dana Cadangan daerah adalah dana yang disisihkan melalui pendapatan untuk mendanai pengeluaran tertentu yang penyediaan dananya lebih dari satu tahun anggaran.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendanai Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit bertujuan untuk mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana yang representatif dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang Industri dan perhubungan.

**BAB III
ALOKASI PENDANAAN**

Pasal 3

- (1) Jumlah dana cadangan yang ditetapkan sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang disisihkan dari APBD setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2008 sejumlah Rp. 9.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah); dan
 - c. tahun anggaran 2009 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Pasal 4

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditempatkan pada rekening khusus dana cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bunga atas penempatan dana cadangan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah yang menambah saldo dana cadangan.
- (3) Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2009 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2010 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (4) Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan rencana pendanaan kegiatan yang dibutuhkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IV
PENGANGGARAN**

Pasal 5

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD pada anggaran pembiayaan pengeluaran-transfer ke rekening dana cadangan.
- (2) Penarikan dana cadangan dalam rangka penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dianggarkan dalam APBD pada anggaran pembiayaan penerimaan-transfer dari rekening dana cadangan.
- (3) Penggunaan dana cadangan atas penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada anggaran belanja modal satuan kerja perangkat daerah yang berkenaan.

Pasal 6

- (1) Penarikan dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3), terlebih dahulu dipindahbukukan ke dalam rekening kas umum daerah.
- (2) Pelampauan penarikan dana cadangan dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (3), dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 7

Dana cadangan yang belum digunakan dapat disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan tingkat bunga yang menguntungkan.

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan rekening dana cadangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat jumlah pengisian, jumlah yang telah digunakan, sisa saldo dana cadangan, jumlah pendapatan bunga atas penempatan dana cadangan dan penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

**BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

Pengendalian atas penggunaan dana cadangan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~30~~ Mei 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal ~~31~~ Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 62.